

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Utang piutang (Qard)

1. Pengertian.

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata Qardh ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi) *credit* (Inggris) dan *kredit* (Indonesia).¹

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).² Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, *qardh* berarti sesuatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu

¹ Ascara, *Akad & produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)h. 46

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273-274

diberikan diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.³ Qardh juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Menurut Sayid Sabiq, Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁴

Menurut Syafi'i Antonio, Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵

Menurut fatwa DSN-MUI, al-Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya

³ Mahmudatus Sa'adiyah , *Fiqih Muamalah II*, (Jawa Tengah : Unisu Press, 2019) h. 94.

⁴ Mahmudatus Sa'adiyah , *Fiqih Muamalah II*, h. 94.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek...* h.131.

kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

2. Landasan Hukum Qard.

a. Al-Qur'an.

Dasar hukum al-Qard dalam al-Qur'an diantaranya adalah :

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُ ۗ طُ ۙ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah : 245.)⁶

Firman Allah QS. Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia

⁶ Kementrian Agama RI ,Al-Qur'an Dan Terjemahnya... h.31.

akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid ayat 11)⁷

Selanjutnya firman Allah Q.S. Al-Maidah : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 2)⁸

Selanjutnya firman Allah QS. Al- Muzammil : 20.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تُقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا

“Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” (Al-Muzammil : 20)⁹

⁷ Kementerian Agama RI ,Al-Qur'an Dan Terjemahnya... Hlm.430.

⁸ Kementerian Agama RI ,Al-Qur'an Dan Terjemahnya... Hlm.85.

⁹ Kementerian Agama RI ,Al-Qur'an Dan Terjemahnya... Hlm.459.

b. Hadist.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً
(رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).¹⁰

c. Ijma’

Para ulama menyatakan bahwa qarad diperbolehkan. Qarad bersifat manhub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutang) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berhutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.¹¹ Tidak semua orang yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam merupakan suatu bagian dari kehidupan sehari-hari.

¹⁰ H Rachmaf Syafe’I , *Fiqih Muamalah*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2001) h. 152.

¹¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Bangkok : Duta Creative , 2019) h. 105.

Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) disebutkan bahwa hukum dari pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Qard menghasilkan penetapan kepemilikan, jika seseorang meminjamkan mobil, muqratid berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari.
2. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad qard harus dilakukan di daerah tempat qard itu di sepakatin, penyelesaian akad qard sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakatin demikian.
3. Islam juga mengajarkan agar pemberian qard oleh muqrid tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh muqtarid kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut, namun jika si peminjam (muqrid) itu memberikan

sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal itu dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

4. Qard juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya¹²

3. Rukun dan Syarat

Akad qard merupakan perpindahan hak dalam pemakaian barang oleh karena itu qard memiliki rukun utama dan syarat sahnya transaksi. Menurut Hanafiyah, rukun qard adalah ijab dan qabul. Sementara itu menurut jumhur Ulama rukun qard (utang piutang) ada tiga, yaitu :¹³

- a. Aqid (dua pihak yng melakukan transaksi).

Al-aqid (pelaku) yaitu orang yang melakukan akad.

Keberadaanya adalah sangat penting sebab tidak

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) h.179

¹³ Muammar Arafar Yusmad , *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta : CV Budi Utama , 2018) h. 41

dapat dikatakan akad jika tidak ada 'aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya 'aqid.

b. Al-Ma'qud Alaih.

Al-Ma'qud Alaih yaitu objek atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak membekas, yang dapat berupa harta benda seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta seperti akad pernikahan dan berupa suatu kemanfaatan seperti masalah upah mengupah dan lain-lain.

c. Sighat (ijab dan qabul)

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad yang dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan , isyarat dan tulisan. Sighat tersebut bias disebut ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat yang terpenuhi dalam qard adalah :

1. Aqid (Dua pihak yang melakukan transaksi).

Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (muqtaridh) dan orang yang memberikan pinjaman (muqrith) syaratnya sebagai berikut : baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan Hajru, artinya cakap bertindak hukum. Secara umum, aqid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.¹⁴

2. Harta yang dihutangkan.

Syarat muqtarad (barang yang menjadi objek qard) adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak di transaksikan.

3. Sighat (ijab dan qabul)

Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran

¹⁴ H Rachmaf Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ... h.53.

kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Akad qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku megutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha”, dan lain sebagainya.

4. Tambahan dalam Al-Qard

Melebihi bayaran dari sebanyak utang, kelebihan itu kemauan dari yang berutang dan tidak ada perjanjian sebelumnya maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi keaikan untuk orang yang membayar utang.¹⁵ Penambahan tersebut diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat.

¹⁵ H Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2018) h.307.

Penambahan yang demikian diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً مِنْ فَإِنَّ

*“Maka sesungguhnya sebaik-baiknya kamu ialah yang sebaik baiknya pada waktu membayar utang.”*¹⁶

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berhutang atau telah menjadi kesepakatan sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan tersebut dilarang berdasarkan ijma, begitu pula manfaat yang di syaratkan. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian”.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

“Tiap-tiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan adalah riba” (HR. Baihaqi).

¹⁶ H Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ... h.308.

5. Berahirnya Al-Qard.

Akad qard dapat berahir apabila objek akad ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Akad qard juga akan dianggap berakhir jika terjadi pembatalan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan jika muqtarid (orang yang berhutang) meninggal dunia maka qard atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya.

B. Riba

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu tambahan. Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.¹⁷

¹⁷ H Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2018) Hlm.209.

Riba adalah penambah-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Quran dan hadist. Pernyataan al-Quran tentang larangan riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَآحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang elah sampai

¹⁸ Muhammad Ilmi, Mengenal Perbankan Syariah, (Jakarta: Pelita Utama, 2002), h. 12.

kepadanya laranga dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”¹⁹

QS. Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu ke pada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁰

Hadist :

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ "
الشُّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ
الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَّاتِ "

"Tinggalkan tujuh dosa yang membinasakan.' Sahabat bertanya, 'apakah itu Rasulullah?' Jawab Nabi, "(1) Syirik (mempersekutikan Allah), (2) Berbuat sihir (tenung), (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak, (4) Memakan harta riba, (5) Memakan harta anak yatim, (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, dan (7)

¹⁹ Kementrian Agama RI ,Al-Qur'an Dan Terjemahnya... h.43.

²⁰ Kementrian Agama RI ,Al-Qur'an Dan Terjemahnya... h. 61.

Menuduh wanita mukminat yang sopan (bekeluarga) dengan tuduhan zina " (HR. Bukhari) ²¹

Riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utangpiutang (riba dayn) dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.

Riba utang piutang (riba dayn) adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi hutang piutang, baik hutang piutang pada jual beli barang atau atas pinjaman uang. Riba ad duyun terbagi lagi menjadi dua yaitu:

1. Riba Qard.

Riba qard yaitu suara manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid).

2. Riba Jahiliyah.

Riba Jahiliyah adalah riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman. Karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu.

²¹ H Rachmaf Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ... h. 261.

Dinamakan riba jahiliyah karena banyak terjadi di zaman jahiliyah pada masa itu para kreditur menuntut pembayaran kembali sesuai dengan jatuh tempo yang telah di sepakati. Apabila tidak sesuai kesepakatan maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan dilain waktu. Contohnya riba jahiliyah adalah transaksi pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak melunasi tagihan saat jatuh tempo, maka dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.

Riba Jual beli terbagi menjadi dua yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tapi jumlahnya tidak seimbang (riba fadhil) dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba nasi'ah).²²

1. Riba Fadhl.

Riba fadl adalah riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu

²² Ascara, *Akad & produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011) h.13

penyerahannya. Menurut Rasulullah terdapat enam jenis barang apabila dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu: emas, perak, gadum, tepung, kurma, dan garam.²³ Dari barang-barang yang di sebutkan tersebut dua diantaranya mewakili nilai mata uang pada waktu itu, sementara sisanya menggambarkan kebutuhan akan pangan. Diluar keenam jenis barang tadi dibolehkan sepanjang penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama.

2. Riba Nasi'ah.

Pengertian nasi'ah berasal dari kata nasa'a yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu dan mengacu kepada waktu dimana peminjam harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas "premi" atau "tambahan" tersebut.²⁴ Riba Nasi'ah adalah riba yang dihasilkan dari transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kaidah: untung muncul bersama risiko, dan hasil usaha muncul

²³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economis Ekonomi Syariah bukan Opsi tetapi solusi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) h. 507.

²⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economis Ekonomi Syariah bukan Opsi tetapi solusi...* h. 506.

bersama biaya. Riba Nasi'ah timbul manakala terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan disertai adanya tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan diri memperoleh keuntungan berupa tambahan dana dari pokok yang dipinjamkan, tanpa menanggung semua resiko kerugian usaha dan beban biaya.

C. Fatwa NO. 116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Perkembangan zama yang semakin pesat sangat mempengaruhi berbagai sektor salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya bentuk transaksi yang ada di masyarakat. Salahsatu bentuk kemajuan yang banyak terjadi saat ini adalah penggunaan uang elektronik, mulai dari *e-money*, *e-wallet* hingga metode pembayaran di *e-commerce*.

Melihat perkembangan yang ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menyesuaikan perkembangan tersebut dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam. Pada 23

Januari 2018 atau Dzulkaidah 1439 H bertempat di Jakarta. MUI mengeluarkan dua fatwa baru, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah ini.

Fatwa ini, akad anatar penerbit dengan pemegang elektronik dapat menggunakan akad wadiah atau akad qard. Sementara akad anatar penerbit dengan penyelenggara uang elektronik dan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, jualah, dan akad wakalah bil ujah.

Praktik pinjaman melalui Gopaylater pada aplikasi Gojek tidak berbeda dengan menggunakan uang elektronik syariah. Hal tersebut dapat terlihat dari pengguna yang mengajukan pinjaman dan telah terkonfirmasi mereka tidak menerima pinjaman tersebut secara tunai melainkan pinjaman tersebut akan masuk ke saldo akun Gopaylater yang sudah teregistrasi. Pinjaman Gopaylater dapat di gunakan untuk setiap transaksi pada aplikasi Gojek.

Jika merujuk pada fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang uang elektronik syariah, maka uang

elektronik/dompot digital itu harus memenuhi rambu- rambu syariah berikut: ²⁵

1. Ditempatkan di bank syariah. Maksudnya uang yang tersimpan dalam dompet digital atau rekening customer ditempatkan di bank syariah agar menguatkan lembaga keuangan syariah.
2. Dompot digital ini digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli barang yang halal, seperti baju lebaran, alat-alat pendidikan, alat-alat olahraga, asuransi, atau asuransi kesehatan syariah. Sebaliknya, tidak digunakan untuk membeli barang yang tidak halal, merugikan akhlak, dan merusak pendidikan anak.
3. Jika e-money menggunakan chip based, dalam hal kartu e-money hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Penyelenggara e-money dan bank menjamin ketersediaan dana customer walaupun kartunya hilang karena itu milik mereka. Tetapi, rambu-

²⁵ Oni Sahroni, Fiqih Muamalah Kontemporer Jilid 3, (Jakarta : Republika Penerbit, 2020) Hlm.30-31.

rambu ini tidak berlaku jika e-money tersebut berbentuk server based.

4. Ketentuan hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam ketentuan platform dan disetujui customer, termasuk diskon yang diberikan penerbit e-money kepada customer. Di antaranya (a) akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan e-money adalah ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual adalah jasa. (b) akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah wadiah atau qardh, karena nominal uang bisa digunakan atau kapan ditarik saja. (c) akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah.
5. Terhindar dari transaksi yang tidak halal, seperti manipulasi dan rekayasa.

Isi Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Pada Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

ini mengatur bahwa uang elektronik syariah sebagai suatu alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
3. Jumlah nominal yang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

26

Penjelasan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai akad yang digunakan didalamnya salah satunya adalah akad al-Qard, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017).

kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterima kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan di dalam Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 ini yaitu dalam hal akad al-Qard harus memenuhi ketentuan dan batasan penggunaan akad al-Qard berikut ini:

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat utang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
2. Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float);
5. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-un dangan.

Berdasarkan DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini, maka uang elektronik sebagai alat pembayaran tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, tadelis, rishwah, israf serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat.